



Pengadopsian Konsep Extended Femicide ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum Perlindungan Perempuan

Sultan Arkana Razaqa^{1*}, Bella Adiratna Humaira Diani Supnadi², Karina Anugrah Putri Indra Kusumawati³, Khairunisa Tiara Arifin⁴

¹ Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: sultan23001@mail.unpad.ac.id

² Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: bella23002@mail.unpad.ac.id,

³ Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: karina23001@mail.unpad.ac.id

⁴ Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: khairunisa24001@mail.unpad.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 10-10-2025

Revised: 20-11-2025

Accepted: 24-12-2025

Published: 29-12-2025

Kata kunci:

Pembunuhan perempuan;

Pembunuhan perempuan

secara luas;

Kekerasan berbasis gender;

Keywords:

Femicide;

Extended femicide;

Gender-based violence;

Abstract. This research departs from the fact that Indonesian criminal law has not specifically recognized acts of femicide, namely the killing of women both in intimate and non-intimate relationships that is motivated by gender. Using a socio-legal approach and a normative juridical method, this study examines the legal vacuum through analysis multiple court decisions containing elements of femicide. The findings show that most judges still view the killing of women as an ordinary criminal act, without considering the dimension of gender inequality underlying it, while others have identified traits of what constitutes femicide, though inconsistently. Judicial reasoning predominantly focuses on normative reasoning, diminishing the importance of the context of gender-based violence. This condition indicates that gender sensitivity has not yet been formed in Indonesia's judicial practice and legal system. This research emphasizes the importance of a legal instrument to fill the gap, one of the possibilities being the establishment of a Supreme Court Regulation (Perma) that provides guidance for judges to identify and consider elements of femicide in cases involving the killing of women.

Abstrak. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa hukum pidana Indonesia belum secara khusus mengakui tindakan femisida, yaitu pembunuhan perempuan baik dalam hubungan intim maupun non-intim yang dimotivasi oleh gender. Dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan metode yuridis normatif, studi ini mengkaji kekosongan hukum melalui analisis beberapa putusan pengadilan yang mengandung unsur femisida. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar hakim masih memandang pembunuhan perempuan sebagai tindakan kriminal biasa, tanpa mempertimbangkan dimensi ketidaksetaraan gender yang mendasarinya, sementara yang lain telah mengidentifikasi ciri-ciri yang merupakan femisida, meskipun tidak konsisten. Penalaran yudisial sebagian besar berfokus pada penalaran normatif,

mengurangi pentingnya konteks kekerasan berbasis gender. Kondisi ini menunjukkan bahwa sensitivitas gender belum terbentuk dalam praktik peradilan dan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menekankan pentingnya instrumen hukum untuk mengisi kesenjangan tersebut, salah satu kemungkinannya adalah pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang memberikan panduan bagi hakim untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan unsur-unsur femisida dalam kasus-kasus yang melibatkan pembunuhan perempuan.

Corresponden author:

Jalan: Jalan Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363,

Email: sultan23001@mail.unpad.ac.id



Artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Perempuan adalah salah satu pilar masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika sosial serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Menurut data Badan Pusat Statistik ("BPS") tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, perempuan mencakup 49 persen dari total penduduk Indonesia ([Badan Pusat Statistik, 2023](#)). Hal ini menunjukkan bahwa struktur demografi nasional hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ("Komnas Perempuan") mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 14,17 persen pada tahun 2024 ([Komnas Perempuan, 2025](#)). Dari total laporan, sebanyak 309.516 kasus terjadi di ranah personal, jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan ranah publik yang mencapai 12.004 kasus dan ranah negara sebanyak 209 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual dan psikis, masing-masing sebesar 26,94 persen, disusul kekerasan fisik sebesar 26,78 persen. Korban umumnya adalah perempuan berusia 18 sampai 24 tahun dengan latar belakang pendidikan menengah, sedangkan pelaku didominasi laki-laki dewasa dengan pendidikan serta posisi sosial yang lebih tinggi. Sementara, tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi berkaitan erat dengan struktur suatu organisasi masyarakat, khususnya dalam masyarakat patriarkis ([Lindsey, 2020](#)). Patriarki dipahami sebagai struktur sosial yang menempatkan kepentingan laki-laki di atas perempuan melalui dominasi ideologis maupun struktural ([Hunnicut, 2009](#)). Konsep patriarki penting untuk menjelaskan hierarki, dominasi, dan kekerasan berbasis gender, yang juga tampak dalam konteks global.

Struktur sosial yang berlandaskan patriarki melahirkan pola kekerasan dan viktimisasi berbasis gender (*gendered lines*) ([Hunnicut, 2009](#)). Dalam kerangka ini, kekerasan tidak lagi dipahami sekadar sebagai peristiwa insidental atau individual, melainkan berupa bagian dari sistem sosial yang berporos atas dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sedangkan, istilah femisida kemudian dibentuk dalam konteks ini, yang dipahami sebagai bentuk paling ekstrim dari kekerasan berbasis gender. Konsep femisida pertama kali diperkenalkan oleh feminis asal Amerika, Diana H. Russell, pada tahun 1976 dalam Tribunal Internasional Pertama tentang Kejahatan terhadap Perempuan yang menyatakan bahwa pembunuhan terhadap perempuan oleh laki-laki karena mereka adalah perempuan ([Weil, 2018](#)). Selain itu, Komisi Hak Asasi Manusia PBB melalui Resolusi 2003/45 tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan femisida sebagai segala bentuk kekerasan yang secara sistematis dilakukan terhadap perempuan dalam kerangka superstruktur ideologis patriarki.

Praktik internasional menunjukkan bahwa pemahaman mengenai *femisida* bersifat heterogen sehingga melahirkan variasi hukum di berbagai negara. Perbedaan ini tercermin dalam

penggolongan jenis *femisida*, salah satunya menjadi *intimate femicide* dan *non-intimate femicide* (Pasinato & Pierobom de Avila, 2022). *Intimate femicide* merujuk pada pembunuhan perempuan oleh pelaku yang memiliki hubungan intim dengan korban, termasuk pasangan, keluarga, atau relasi domestik lainnya. Sebaliknya, *non-intimate femicide* mencakup pembunuhan yang tidak didasari hubungan intim, seperti yang terjadi di ruang publik, pendidikan, atau dunia kerja. Mengacu pada kegandaan konsepsi tersebut, konsepsi femisida di dalam hukum dibagi menjadi dua kategori, yakni *restrictive femicide* dan *extended femicide* (Pasinato & Pierobom de Avila, 2022).

Pemahaman Indonesia sendiri tentang femisida masih terbatas, baik dalam diskursus akademik maupun dalam kerangka hukum positif. Istilah *femisida* sendiri belum diadopsi secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, dan secara konseptual belum banyak digunakan dalam kajian tingkat nasional. Dalam kajian yang ada, perhatian utama banyak diarahkan pada *intimate femicide* yaitu pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangan yang kerap berakar dari kekerasan domestik atau relasi romantis. Namun, fokus yang semata pada relasi intim berisiko mengabaikan bentuk lain yang lebih kompleks dan sama seriusnya, yaitu *extended femicide*. Minimnya pengakuan terhadap *extended femicide* dalam sistem hukum Indonesia dapat mengindikasikan adanya kekosongan dalam perlindungan perempuan. Tanpa suatu kebijakan khusus, pembunuhan bermotif gender akan direduksi menjadi pembunuhan pada umumnya, sehingga konteks sosiokultural dan ketimpangan struktural terabaikan. Akibatnya, pelaku tidak dijerat dengan pasal yang mencerminkan dimensi diskriminatif, sementara korban kehilangan pengakuan atas kekerasan gender sebagai akar peristiwa tragis tersebut. Karena ini, tulisan ini bertujuan untuk meninjau keberadaan urgensi pengadopsian konsep *extended femicide* ke sistem hukum Indonesia, serta kebijakan yang dapat ditempuh untuk melakukannya.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosio-legal dengan metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis norma hukum (*law in the books*) dengan kajian praktik dan realitas sosial melalui studi kepustakaan, dengan dipergunakannya teori secara multidisipliner dari cabang ilmu lain. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengaturan *extended femicide* tidak hanya dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam konteks sosiologis dan budaya. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur akademik berkaitan dengan objek penelitian, serta studi putusan yang mencakup penelusuran terhadap putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan normatif dan empiris untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengadopsian Extended Femicide ke Dalam Hukum Indonesia Femisida a. Kekerasan Berbasis Gender dan Femisida di Masyarakat

Interaksi antara individu yang saling berbeda berupa keniscayaan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana masyarakat itu sendiri terdiri dari serangkaian interaksi sosial. Menurut Linda L. Lindsey (2020) dalam perspektif sosiologis, suatu organisasi masyarakat akan berpusat pada serangkaian pola interaksi sosial yang stabil melalui dibentuknya konsep “status”, yaitu penggolongan seseorang kepada kelompok tertentu yang dianggap memiliki karakteristik, sifat dan peran sosial serupa. Karena ini, status seseorang akan menentukan kehidupan mereka dalam bermasyarakat dengan dikenakannya norma-norma sosial yang diperagakan oleh seseorang, yang mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial dengan timbulnya tanggung jawab dan *privileges* yang berbeda dan sekaligus membatasi kebebasan seseorang. Sementara, Lindsey menyatakan bahwa ada *ascribed statuses* yang dikenakan langsung kepada seseorang dan akan menentukan keseluruhan aspek kehidupannya, seperti ras, kelas sosial-ekonomi, dan *gender*. Status tersebut pada umumnya

berasal dari asumsi tentang keberadaan seseorang di luar kendalinya, seperti faktor biologis bagi ras dan jenis kelamin.

Karena status adalah konstruksi sosial dari masyarakat, praanggapan tentang status sekelompok orang akan dipertahankan melalui diskriminasi yang dipergunakan untuk membenarkan anggapan itu secara berkelanjutan (Lindsey, 2020). Maka, seksisme adalah hasil dari dipertahankannya konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan, dan patriarki adalah struktur sosial yang menghasilkan penindasan terhadap perempuan melalui androsentrisme, yaitu ketika norma-norma sosial di seluruh lapisan dan lembaga masyarakat berpusat pada laki-laki dan mengesampingkan perempuan (Lindsey, 2020). Akibatnya, timbul anggapan sosial bahwa perempuan memiliki peran dan kedudukan yang lebih rendah dibanding laki-laki, yang ditanggapi dengan sanksi sosial maupun kekerasan fisik ketika seorang perempuan berperan berlainan dari anggapan tersebut. Konsekuensinya, karena struktur sosial masyarakat yang patriarkis berporos pada dikesampingkannya perempuan, maka diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan terjadi secara berkelanjutan.

Sejak mula diaplikasikan konsepnya, Russel dan Liz Kelly mengkonseptualisasikan femisida sebagai puncak dari misogoni dan kekerasan terhadap perempuan yang berkelanjutan (Pasinato & Pierobom de Avila, 2022). Konsep femisida lahir dan dikembangkan untuk menggolongkan pembunuhan terhadap perempuan yang berasal dari peningkatan resiko kekerasan struktural di masyarakat yang patriarkis, dan maka mengecam struktur tersebut dengan dibangunnya kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan (Pasinato & Pierobom de Avila, 2022). Pembunuhan yang tergolong sebagai femisida dalam pemahaman ini mencakup juga pembunuhan kultural seperti *honour killings* dan pembunuhan perempuan Pekerja Seks Komersial (Grzyb, 2018). Karena femisida adalah puncak dari kekerasan terhadap perempuan akibat ketidakadilan struktural, maka relasi kuasa tidak setara antar gender adalah unsur yang melandasi tindakannya. Sebagai bentuk dari kekerasan terhadap perempuan pun, femisida terjadi di semua lapisan masyarakat, baik privat maupun publik.

Meski heterogen, Indonesia adalah negara dengan budaya bercorak patriarki; ini telah berlangsung selama berabad-abad sehingga melahirkan diskriminasi dan kekerasan yang tersosialisasikan dan tertanam dalam struktur masyarakat Indonesia, dan dianggap suatu hal yang biasa atau benar adanya (Sabrina, 2024). Budaya patriarki yang diadopsi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjalar ke dalam bidang-bidang seperti sosial, hukum, sosiologi, agama, politik, serta ekonomi (Gultom, et.al., 2024). Budaya patriarki juga turut mempengaruhi tindak kriminal, yaitu kejahatan berbasis gender yang dalam kasus ekstremnya adalah pembunuhan kepada perempuan karena identitas gendernya. Kekerasan seperti pemerkosaan, kekerasan domestik, dan femisida bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan mekanisme untuk mempertahankan posisi subordinat perempuan (MacKinnon, 1979).

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tergolong cukup tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat 27.658 jumlah korban perempuan di tahun 2024, dimana pelaku dari kasus-kasus tersebut paling banyak dilakukan oleh suami, kemudian dilanjutkan oleh pacar/teman, dan juga diikuti dengan hubungan lainnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025). Di Indonesia, pemantauan Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 798 kasus femisida sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Angka ini kemungkinan jauh lebih rendah dari kenyataan yang ada (*underreporting*) karena pengaduan ke organisasi pengaduan layanan maupun Komnas Perempuan hampir tidak ada. Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa femisida merupakan suatu isu di masyarakat. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tingkat tingginya kekerasan berbasis gender di Indonesia yang tidak dapat dilepas dari struktur sosial-politik yang menempatkan perempuan dalam posisi lemah. Keadaan serupa terjadi di negara-negara yang mengadopsikan fenomena femisida kepada konsepsi hukum.

Dalam hukum, Wânia Pasinato dan Thiago Pierobom mencatat bahwa ada dua konseptualisasi untuk pengertian femisida, yang dibagi menjadi *shy femicide* (femisida intim) dan *extended femicide* (*intimate and non-intimate femicide*). Femisida dalam pengertian sempit (*shy femicide*) merujuk pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks hubungan intim, seperti oleh pasangan atau mantan pasangan. Sedangkan, femisida dalam pengertian luas (*extended femicide*) mencakup segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, baik yang terjadi dalam hubungan intim (personal) maupun tidak. Sementara, berdasarkan *The United Nations Vienna Declaration on Femicide* bersama *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* tahun 2012, hal mendasar yang mencirikan femisida di dalam hukum terletak pada dimensi kriminologis tindakannya, yaitu motivasi, konteks sosial-budaya, politik, agama, serta pola kekerasan yang mendahului dan menciptakan keadaan yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut. Motivasi dan konteks sosial menjadi pembeda signifikan antara pembunuhan biasa dan femisida (Dayan & Bitton, 2023). Namun sejak mula diperkenalkan istilahnya, diakuinya femisida di dalam sistem hukum cenderung bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas negara atas pembunuhan terhadap perempuan yang tidak ditangani hukum dengan adil, sehingga digolongkannya femisida sebagai bentuk pembunuhan terkhusus akan memicu pertanggungjawaban negara yang semula tidak ada (Grzyb, 2018).

Dalam sistem-sistem hukum nasional, femisida telah diakui dan diatur secara khusus di sejumlah negara, terutama di negara-negara Amerika Latin. 18 negara telah mengatur tindakan femisida sejak tahun 2007, dengan substansi dan bentuk peraturan yang bervariasi (Carrigan & Dawson, 2020). Ketika femisida pertama diperkenalkan ke dalam hukum Kosta Rika dan Guatemala, kedua negara tersebut memiliki pemahaman femisida yang berlainan, yaitu masing-masing hanya memahami femisida dalam hubungan intim dan pemahaman femisida yang tidak terbatas pada hubungan intim (Pasinato & Pierobom de Avila, 2022). Namun, perkembangan negara-negara yang turut mengadopsi femisida ke sistem hukumnya menunjukkan kecenderungan legislasi baru untuk menganut *extended femicide* sebagai pemahaman femisida mereka, sementara sejumlah negara yang silam hanya menganut femisida intim kemudian mengubah pemahamannya menuju ruang lingkup femisida yang lebih luas, seperti di Chile dan Peru (Pasinato & Pierobom de Avila, 2022). Namun, hal yang konsisten adalah bahwa pengaturan femisida dikonseptualisasi sebagai bagian dari serangkaian peraturan yang komprehensif mengenai kekerasan terhadap perempuan, sebab legislasi femisida sendiri di negara-negara Amerika Latin berupa generasi terbaru dari serangkaian reformasi peraturan untuk menanggapi kekerasan berbasis gender di Amerika Latin. Maka, pengaturan femisida bersifat responsif terhadap keadaan perempuan di masyarakat yang mengalami kekerasan berbasis gender secara berkelanjutan.

Banyak kasus pembunuhan perempuan oleh laki-laki yang langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum dan kemudian ditangani sebagai tindak kriminal biasa tanpa mempertimbangkan konteks kekerasan berbasis gender (Komnas Perempuan, 2021). Untuk memperkuat data kasus femisida di Indonesia, penelusuran media juga menunjukkan sejumlah peristiwa nyata yang menimpa perempuan dalam berbagai bentuk kekerasan. Berikut ini beberapa contoh kasus spesifik di tahun 2025 yang dapat dijadikan rujukan pada tabel 1.

Berdasarkan data tersebut, fenomena femisida telah terjadi di Indonesia sebagai kekerasan berbasis gender yang diperkuat oleh budaya patriarki dan norma sosial. Hukum positif di Indonesia belum mengatur femisida secara khusus, baik dalam pengertian *shy femicide* maupun *extended femicide*. Meskipun hukum telah mengatur perampasan nyawa, norma tersebut bersifat umum dan tidak mencakup kekerasan yang timbul dari ketidaksetaraan sosial berbasis gender. Akibat dari sistem hukum sedemikian, pembunuhan terhadap perempuan yang memenuhi unsur femisida, maupun pembunuhan berbasis gender pada umumnya, menjadi tidak terlihat dan diselesaikan sebagai pembunuhan pada umumnya.

Tabel 1. Beberapa Kasus Femisida Di Indonesia Tahun 2025

No.	Lokasi dan Tahun	Kasus Singkat	Jenis Femisida
1	Banjarbaru, 2025	Jurnalis perempuan, Juwita (23), tewas dengan luka berat dan dugaan kekerasan seksual oleh kekasihnya yang seorang anggota TNI AL (Hendrik K.M., 2025).	<i>Extended femicide</i>
2	Padang Pariaman, 2025	Tiga perempuan dibunuh dan dimutilasi oleh pasangan. Fenomena femisida berulang terhadap korban berjenis kelamin perempuan (Sastra, 2025).	<i>Shy femicide</i>
3	Gresik, 2023	Seorang ayah membunuh anak kandungnya dengan alasan "agar masuk surga". Motif irasional dan korban perempuan, rentan sebagai anak kecil (Rinanda, 2025).	<i>Extended femicide</i>
4	Ponorogo, 2025	Suami membunuh istrinya di Goa Lowo karena percekocokan rumah tangga (Dwiono, 2025).	<i>Shy femicide</i>
5.	Surabaya, 2025	Seorang perempuan korban KDRT sejak 2023. Kasus terungkap belakangan saat ia berani melapor.	<i>Shy femicide</i>

b. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Femisida Dalam Sistem Hukum Indonesia

Suatu sistem hukum positif memiliki tiga unsur yang saling berinteraksi satu sama lainnya, yaitu substansi hukum sebagai isi dari serangkaian peraturan hukum yang berlaku, struktur hukum yang merujuk pada seperangkat organ negara yang menjalankan fungsi hukum, serta budaya hukum yang merupakan segala kegiatan masyarakat itu sendiri melalui interaksinya dengan struktur dan substansi hukum (Lawrence M. Friedman, 1987). Suatu sistem hukum akan “hidup” ketika unsur dari masyarakat tersebut memberikan sesuatu *input* kepada sistem hukum melalui tindakannya, baik itu pelanggaran peraturan hukum yang menghadirkan mekanisme aparat kepolisian maupun gugatan perdata kepada pengadilan negeri (Friedman, 1987). Friedmann mencatat bahwa *input* dari masyarakat yang menghadirkan mekanisme hukum akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk *output*, yaitu hasil dari mekanisme hukum yang dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku, misalkan dalam bentuk putusan pengadilan sebagai *legal act*. Femisida dapat dipahami sebagai pola perilaku dari masyarakat di dalam kerangka sistem hukum. Maka, peninjauan terhadap keberadaan pengaturan femisida di dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan melalui peraturan hukum yang mengatur pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan, serta terhadap putusan pengadilan yang mengadili perkara-perkara dengan unsur femisida.

Indonesia mengatur tentang pembunuhan pada umumnya di Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memahaminya sebagai setiap orang yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan ancaman 15 (lima tahun) pidana penjara. Sementara, pembunuhan berencana, yang dapat terjadi dalam perkara femisida, diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Femisida dalam bentuk *extended* maupun intimnya dapat terjadi sebagai pembunuhan yang tidak direncanakan maupun sebagai pembunuhan yang terencana, sehingga femisida di Indonesia akan cenderung digolongkan dan ditangani sebagai salah satu dari kedua tindakan pidana tersebut. Namun, isi dari delik-delik tersebut bersifat umum, dan tidak mengenal unsur dan keadaan yang berupa femisida.

Menurut M. Arnez (2024), terjadi suatu *Regulatory Zeal* di Era Reformasi ketika legislator dan pemerintah daerah mendapatkan otonomi daerah yang seluas-luasnya, termasuk dalam pengaturan warganya dengan Peraturan Daerah (Perda). Dari situasi tersebut muncul sejumlah Perda yang mengatur tubuh perempuan, seperti Qanun Jinayat di Aceh. Namun, luasnya otonomi daerah juga melahirkan variasi Perda, sebagian di antaranya dinilai diskriminatif terhadap perempuan hingga 2023, Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 62 Perda yang bersifat diskriminatif. Hasil dari “*regulatory zeal*” yang menjalar ke seluruh wilayah Indonesia adalah dua produk hukum nasional yang Arnez melihat sebagai produk dari meningkatnya otonomi dan maka

kesadaran yang meluas mengenai hukum dan perempuan, dan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua peraturan hukum tersebut, mengatur tentang perempuan dengan pendekatan yang berbeda dan berakibat kepada dampaknya terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana UU TPKS adalah *respons* dari sejarah kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti Tragedi Mei 1998, serta advokasi aktivis perempuan mengandaikan bahwa isi dari UU TPKS mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan dalam ranah kekerasan seksual yang berbasis gender, dan ini termasuk pelecehan seksual fisik maupun non-fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi dan pernikahan, eksploitasi seksual, penyiksaan dan perbudakan, serta kekerasan seksual berbasis elektronik (Arnez, 2024). Hal yang dicatat mengenai peraturan tersebut, dibandingkan dengan peraturan mengenai perempuan sejenis lainnya adalah bahwa pendekatannya menanggapi isu perempuan berdasarkan perlindungan terhadap badan perempuan itu sendiri, atau *bodily autonomy* perempuan yang dilindungi hukum.

Produk hukum yang turut menerapkan pendekatan *bodily autonomy* adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT. UU ini mengatur tentang kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga, termasuk perempuan, dengan salah sebuah tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan rumah tangga. Tindakan yang diancam dengan pidana menurut Pasal 5 UU PKDRT antara lain mencakup kekerasan fisik terhadap badan korban, kekerasan psikis yang mengakibatkan penderitaan psikis korban, kekerasan seksual, dan penelantaran korban di dalam lingkungan rumah tangga. Namun, cakupan UU PKDRT tidak sepenuhnya menjangkau *Extended femicide* dalam dua aspek. Pertama, lingkup pengaturannya dibatasi pada kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki kekhususan untuk diatur, sehingga fokus utamanya adalah kekerasan intim, yakni *intimate* atau *shy femicide*. Kedua, UU PKDRT berlandaskan asas non-diskriminatif dan kesetaraan gender untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Asas tersebut diterapkan karena korban KDRT dapat mencakup siapa saja tanpa dibatasi identitas gender. Namun, karena sifat universal ini, konseptualisasi femisida yang menekankan kekerasan diskriminatif terhadap perempuan dalam konteks ketimpangan struktural berbasis gender menjadi tidak kompatibel dengan cakupan UU PKDRT.

Meskipun sistem hukum Indonesia tidak mengatur tentang femisida maupun kekerasan terhadap perempuan pada umumnya, fenomena ini tetap terjadi di masyarakat sebagaimana digambarkan sebelumnya. Ketika fenomena femisida terungkap di Indonesia, pidana pembunuhan yang dilanggar pelaku masih menimbulkan proses penegakan hukum yang menimbulkan proses hukum acara pidana dan berpuncak pada putusan pengadilan untuk mengadili tindakan tersebut. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama acara persidangan; menurut Marcus Priyo Gunarto, hakim akan juga mempertimbangkan hal seperti motif dan tujuan terdakwa melakukan tindakan pidana, sikap dan batin terdakwa selagi dan setelah melakukan tindakan pidana, maupun pengaruh tindakan pidana terdakwa terhadap korban dan keluarga korban (Yasin, 2021). Pertimbangan ini kemudian dapat menjadi sumber bagi pemberatan dan peringanan sanksi pidana seseorang pelaku. Maka, karena femisida berupa puncak dari kekerasan terhadap perempuan, pertimbangan hakim dalam putusan pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penganiayaan perempuan yang dapat tergolong ke dalam payung *extended femicide* menunjukkan jika hakim telah mempertimbangkan unsur *gender-based violence* di Indonesia, serta bilamana unsur itu mengakibatkan pemberatan, peringanan atau tidak berpengaruh dalam sanksi pelaku.

Untuk menggambarkan pertimbangan hakim pada umumnya di Indonesia dalam perkara pembunuhan perempuan, dipilih perkara yang tergolong ke dalam *extended femicide* pada 5 tahun terakhir dari provinsi-provinsi di Indonesia dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di tahun 2025 dan data Komnas Perempuan di tahun 2022, sehingga ditemukan 13 provinsi yang secara konsisten tercatat di data tersebut. Berdasarkan provinsi-provinsi ini, dipilih satu putusan Pengadilan Negeri dari kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan jumlah populasi

tinggi yang isi putusannya dapat diakses melalui situs Direktori Mahkamah Agung. Untuk melihat keberadaan pertimbangan femisida dalam putusan-putusan tersebut, ditinjau apakah hakim mempertimbangkan unsur kekerasan berbasis gender dalam pembunuhannya, baik sebagai motif, keadaan, atau pertimbangan lainnya, serta apakah pertimbangan yang berkaitan atau relevan dengan kekerasan berbasis gender menjadi hal pemberat atau peringan putusan.

Berikut adalah data hasil peninjauan Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara yang tergolong sebagai *extended femicide* pada tabel 2

Tabel 2. Putusan Pidana Berkaitan Dengan Femisida di Indonesia

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim Mengenai Femisida	Alasan Pemberat dalam Putusan
1	Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN.Bgr	Perkara femisida intim, pembunuhan korban oleh Terdakwa yang berupa mantan pacarnya. Hakim mempertimbangkan adanya “konteks relasi antara gender” antara Terdakwa dan korban yang mengakibatkan relasi bersifat hirarkis, tidak-setara dan ketergantungan antar pelaku dan korban, sehingga hakim menyimpulkan relasi ini adalah faktor bagi unsur pembunuhan berencana Terdakwa.	Tidak ditemukan secara eksplisit alasan pemberat mengenai status gender dalam putusan ini, namun dipertimbangkan keadaan pemberat bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan dengan membabi buta kepada korban.
2	Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms	Perkara <i>extended femicide</i> , Pembunuhan korban oleh Terdakwa yang menghendaki hubungan bersetubuhan, namun ditolak oleh korban. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa disebabkan oleh ditolaknya kehendak bersetubuhannya oleh korban, fakta hukum ini dipertimbangkan meniadakan unsur pembunuhan berencana.	Keadaan relevan yang memberatkan adalah “perbuatan asusila” dan “menghilangkan sosok ibu”.
3	Jatim	Femisida intim, pembunuhan korban oleh Terdakwa yang berupa suami korban setelah beberapa waktu mengetahui bahwa korban memiliki hubungan di luar nikah dengan lelaki lain. Tidak ada pertimbangan terkait gender violence.	Keadaan yang memberatkan relevan adalah “tidak dapat mengendalikan emosinya” dikarenakan kata-kata penolakan dari korban yang dimana kondisi tersebut mengakibatkan Terdakwa membunuh korban, menunjukkan adanya rasa kehilangan kendali atas kekuasaan terhadap korban

4	Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bon	Femisida intim, pembunuhan korban oleh Terdakwa yang berupa suami korban. Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i>	Tidak ada alasan yang pemberat terkait <i>gender violence</i>
5	Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Pre	Percobaan femisida intim, pembunuhan korban oleh Terdakwa karena ditolak untuk melanjutkan hubungan. Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i>	Tidak ada alasan yang pemberat terkait <i>gender violence</i> .
6	Putusan Nomor 902/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.	<i>Extended femicide</i> , pembunuhan korban oleh Terdakwa setelah terpancing emosi dalam lingkungan kerja. Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i>	Keadaan yang memberatkan relevan adalah “anak korban mengalami penderitaan mendalam dan berkepanjangan” dan “kehilangan seorang Ibu yang dicintainya”
7	Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Liw	<i>Extended femicide</i> , pembunuhan korban oleh Terdakwa yang kurang dikenalnya. Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i> .	Tidak ada alasan pemberat terkait <i>gender violence</i>
8	Putusan Nomor 186/Pid.B/2025/PN Bls	<i>Extended femicide</i> , pembunuhan korban yang berupa PSK oleh Terdakwa. Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i> .	Tidak ada alasan pemberat yang relevan dengan <i>gender violence</i>
9	Putusan Nomor 1077/Pid.B/2024/PN Mdn	Femisida intim, pembunuhan korban oleh Terdakwa yang berupa Ibunya akibat perasaannya yang tersinggung. Hakim tidak mempertimbangkan sisi <i>gender violence</i> .	Tidak ada alasan pemberat yang relevan dengan <i>gender violence</i>
10	Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Plg	Percobaan femisida intim, antara korban dan Terdakwa yang berupa pasangan suami-istri. Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i> .	Tidak ada alasan pemberat yang relevan dengan <i>gender violence</i>

12	Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Pyh	Femisida intim, pembunuhan korban oleh Terdakwa dalam kencan pertama korban dan Terdakwa, ketika korban menolak kehendak Terdakwa untuk bersetubuhan.	Tidak ada alasan pemberat yang relevan dengan <i>gender violence</i>
		Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i> .	
12	Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN End	Femisida intim, penganiayaan korban yang mengakibatkan kematian oleh Terdakwa karena dugaan korban berselingkuh.	Keadaan yang memberatkan relevan adalah “anak-anak Terdakwa dengan korban yang kehilangan sosok ibunya sebagai orangtua”
		Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i> .	
13	Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Pdl	Femisida intim, penganiayaan korban yang mengakibatkan kematian oleh Terdakwa yang berupa berhubungan intim dengan korban.	Tidak ada alasan pemberat yang relevan dengan <i>gender violence</i>
		Tidak ada pertimbangan terkait <i>gender violence</i> .	

Berdasarkan 13 putusan pengadilan terkait perkara femisida yang diteliti, ditemukan bahwa di antara provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi selama 5 tahun terakhir, pada umumnya keadaan yang memicu kekerasan berbasis gender dalam segala bentuknya tidak merupakan pertimbangan bagi putusan yang mengadili tindakan *extended femicide*. Selain itu, ditemukan bahwa 8 dari 13 putusan tidak memuat alasan pemberat yang mempertimbangkan aspek *gender violence*. Artinya, dalam sebagian besar kasus, hakim belum menyoroti kekerasan berbasis gender sebagai faktor penting dalam penjatuhan pidana. Sebagian besar pertimbangan hakim masih berfokus pada aspek sosial yang bersifat umum, seperti “menimbulkan keresahan di masyarakat” atau “mengganggu ketertiban sosial”, tanpa mengaitkannya dengan relasi kuasa dan ketimpangan gender antara pelaku dan korban. Hanya beberapa putusan yang menyinggung peran korban sebagai istri atau ibu, seperti alasan “kehilangan sosok ibu dalam rumah tangga” atau “kesedihan mendalam keluarga korban”. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas hakim masih belum memiliki sensitivitas gender yang memadai dalam menangani perkara femisida.

Di antara seluruh putusan yang dianalisis, Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN.Bgr. (Pengadilan Negeri Bogor) menjadi satu-satunya perkara yang secara eksplisit mempertimbangkan adanya “konteks relasi antara gender” antara pelaku dan korban. Dalam perkara ini, pelaku merupakan mantan pacar korban yang masih menjalin hubungan emosional, seksual, dan ekonomi dengan korban setelah hubungan mereka berakhir. Hakim menggambarkan hubungan tersebut sebagai relasi yang tidak setara, bersifat hierarkis, dan menunjukkan ketergantungan korban terhadap pelaku, yang pada akhirnya memicu tindakan kekerasan ketika korban tidak lagi mengikuti kehendak pelaku. Dalam putusan ini pun, Terdakwa dikenakan sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup.

Pertimbangan ini mencerminkan adanya kesadaran awal dari hakim terhadap pola relasi kuasa yang melandasi tindak femisida intim, di mana pelaku merasa memiliki kekuasaan untuk mengontrol korban dan kehilangan kendali ketika kekuasaan tersebut ditolak. Meskipun demikian, relasi gender yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut tidak secara eksplisit dijadikan sebagai

alasan pemberat dalam penjatuhan pidana. Hakim tidak menempatkan ketimpangan relasi tersebut sebagai faktor yang memperburuk kesalahan pelaku, melainkan hanya sebagai konteks faktual dari hubungan mereka. Dengan demikian, meskipun Putusan PN Bogor menunjukkan langkah awal dalam mengidentifikasi dinamika gender dalam kasus femisida, substansi dinamika relasi gender tersebut belum diinternalisasi dalam kerangka pemidanaan. Ini menunjukkan adanya sederajat kesenjangan antara pengakuan konseptual terhadap kekerasan berbasis gender dan penerapannya dalam praktik yudisial.

Maka, dari pengadilan Indonesia yang menangani segenap perkara pembunuhan, unsur-unsur tindakan yang dianggap sebagai femisida dapat diakui pada beberapa kesempatan, namun tidak secara konsisten maupun seragam. Serupa dengan Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN.Bgr, sejumlah perkara lainnya berupa femisida intim dengan relasi yang memiliki kemiripan, seperti dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Bms. Hasilnya, ditemukan ada putusan pembunuhan perempuan yang dalam penyelesaiannya tidak dipertimbangkan perkaranya sebagai *gender-related killings*. Sehingga, dapat terjadi dua perkara femisida yang serupa keadaannya, namun tidak keduanya secara konsisten dipertimbangkan dinamika gender.

Dalam pertimbangan pun, yurisprudensi di Indonesia mempertimbangkan ketika pelaku tindak pidana, termasuk pembunuhan, adalah seorang perempuan dan berperan sebagai seorang ibu yang dapat meringankan sanksinya (Anis, et.al., 2023). Sejalan dengan tujuan diakui femisida untuk meningkatkan akuntabilitas negara dan kesadaran akan relasi antar gender yang melatarbelakangi sekian pembunuhan perempuan, maka putusan yang mencatat bahwa pembunuhan dapat memiliki dimensi relasi antar gender bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

2. Integrasi Konsep Femisida ke Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan

Berdasarkan peninjauan tentang keberadaan femisida di sistem hukum Indonesia, ditemukan bahwa pengaturan femisida dalam makna luasnya tidak diatur secara eksplisit di peraturan hukum Indonesia, yang dapat berasal dari tiadanya kerangka hukum yang komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan. Namun disisi lain, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan kapasitas untuk mempertimbangkan unsur-unsur dari femisida melalui pengadilan pidana perkara pembunuhan perempuan. Mengingat bahwa femisida telah dan terus terjadi di Indonesia saat ini, maka hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur tindakannya dalam memutus perkara pembunuhan perempuan; konsep ini pun sejalan dengan tujuan diakui femisida untuk meningkatkan dan mengecam pembunuhan terhadap perempuan yang berasal dari dinamika relasi antar gender, sehingga dipertimbangkan dan dijadikannya faktor bagi penentuan sanksi pidana dalam putusan pengadilan dapat berpengaruh sebagai *legal impact* kepada masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan umum berupa kewenangan absolut peradil umum, yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung (Perma) berperan untuk mengisi kekosongan hukum terkait materi yang belum diatur oleh undang-undang. Melalui Perma, MA dapat menentukan materi peraturan yang dibatasi dalam penyelenggaraan peradil. Saat ini, perkara pembunuhan perempuan cenderung diproses dengan pendekatan umum tanpa memperhatikan konteks kekerasan berbasis gender yang melatarbelakanginya, yang mengakibatkan penyelesaiannya sebagai pembunuhan pada umumnya. Ketidakpedulian terhadap konteks ini berakibat pada putusan yang sempit, tanpa mengakomodasi kompleksitas sosial dan psikologis korban perempuan. Sementara, keadilan substantif memerlukan pengakuan atas latar belakang struktural ketidaksetaraan gender dan relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban perempuan. Tanpa aturan yang eksplisit, hakim mengandalkan sensitivitas individu yang subjektif, sehingga ada risiko ketidakkonsistenan dalam putusan.

Perma yang secara khusus mengatur pertimbangan kekerasan berbasis gender akan menjadi instrumen normatif yang mengikat para hakim di seluruh pengadilan pidana Indonesia untuk wajib

mengidentifikasi dan memasukkan unsur kekerasan berbasis gender dalam pertimbangan hukum perkara pembunuhan terhadap perempuan. Hal ini sangat penting mengingat tidak jarang pelaku pembunuhan adalah pasangan intim yang melakukan tindakan setelah masa panjang kekerasan domestik, yang mesti dianggap sebagai faktor pemberat dan penguat motif pembunuhan, seperti halnya dipertimbangkan pada beberapa putusan silam. Dalam praktiknya, banyak kasus pembunuhan perempuan karena identitas gendernya yang tidak mendapatkan perlakuan hukum yang tepat karena kebijakan yudisial belum mengenali pola kekerasan berkelanjutan sebagai konteks yang meringankan atau memperberat hukuman.

Silam Perma yang menyinggung prinsip penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, dan kesetaraan gender telah tertuang di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma PBH). Namun, Perma PBH tersebut belum secara spesifik mengatur perkara pembunuhan perempuan dengan kekerasan berbasis gender sebagai fokus utama, sehingga perlu adanya peraturan tambahan yang lebih detail untuk memastikan aspek ini tercakup dalam putusan perkara pembunuhan. Penguatan aturan melalui Perma ini merupakan suatu bentuk respons negara terhadap tuntutan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan yang mengancam hak asasi mereka, khususnya hak untuk hidup. Ketiadaan pengaturan ini selama ini membuka peluang bagi pembelaan dengan alasan budaya, adat, atau stereotip gender yang menyudutkan korban dan memaafkan pelaku.

Ruang lingkup dari Peraturan Mahkamah Agung yang diusulkan mencakup tiga dimensi utama: (1) jenis perkara yang menjadi objek pengaturan, (2) subjek hukum yang menjadi sasaran pedoman, dan (3) batasan serta kedalaman norma yang akan diatur. Ketiga dimensi ini saling terkait dan harus dirumuskan secara rinci agar Perma tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai alat transformasi praktik peradilan pidana yang lebih responsif terhadap keadilan gender ([Hikmah, 2023](#)).

Pertama, dari sisi jenis perkara, Perma ini ditujukan untuk perkara pidana pembunuhan perempuan berdasarkan delik pembunuhan pada Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351 KUHP, dimana terdapat indikasi kuat bahwa kekerasan berbasis gender menjadi pemicu utama, seperti pembunuhan oleh pasangan intim (*intimate partner homicide*) atau pelaku lain yang memiliki relasi kuasa berbasis gender, misal dalam hubungan pembeli dengan jasa PSK. Dengan demikian, Perma ini tidak berlaku untuk semua kasus pembunuhan, melainkan hanya yang melibatkan latar kekerasan yang sistemik dan berkelanjutan, misalnya riwayat kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, atau kontrol ekonomi yang mengekang korban. Kedua, dari sisi subjek hukum, Perma ini mengikat para hakim yang memeriksa dan memutus perkara pembunuhan perempuan sebagai pedoman untuk menilai alat bukti, membangun konstruksi hukum, dan menentukan putusan, sekaligus menghindarkan hakim dari penilaian yang sempit dan diskriminatif. Selain hakim, Perma ini juga menjadi referensi penting bagi jaksa dan penasihat hukum dalam menyusun dakwaan dan pembelaan yang kontekstual terhadap kekerasan berbasis gender, sehingga dampaknya meluas sampai ke ekosistem peradilan secara keseluruhan.

Ketiga, dari aspek kedalaman norma, Perma ini tidak mengubah unsur delik pembunuhan dalam KUHP, melainkan berfungsi sebagai pelengkap pada proses penalaran hukum hakim. Hakim diwajibkan untuk menelusuri dan mempertimbangkan secara eksplisit apakah terdapat unsur kekerasan berbasis gender yang relevan dengan motif, modus, atau dinamika hubungan antara korban dan pelaku. Maka, pertimbangan mengenai unsur femisida akan dipertimbangkan dalam delik Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351. Pertimbangan tersebut menjadi bagian integral dalam pertimbangan hukum putusan, baik sebagai faktor pemberat yang memperjelas niat dan keseriusan pelaku, maupun sebagai elemen penjelas konteks sosial yang menentukan keadilan substantif dalam perkara. Sebagai contoh, dalam perkara di mana seorang perempuan dibunuh oleh suaminya setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan fisik dan psikologis, Perma ini akan mengarahkan hakim untuk tidak hanya menilai peristiwa pembunuhan sebagai tindakan tunggal, tetapi sebagai klimaks dari pola kekerasan yang sistemik. Dengan demikian, putusan pengadilan akan mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Ruang lingkup Perma ini juga harus mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasinya. Mahkamah Agung perlu menetapkan sistem pelaporan dan analisis terhadap putusan-putusan yang menggunakan Perma ini sebagai rujukan, guna memastikan bahwa pedoman tersebut benar-benar diinternalisasi dalam praktik peradilan. Monitoring ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang keadilan gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Padjadjaran Law Research and Debate Society Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi, membantu serta mendanai tim penulis dalam penulisan artikel ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Femisida dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan akibat ketidaksetaraan struktural berdasarkan dinamika gender di masyarakat bercorak patriarkis, seperti Indonesia. Tujuan penggolongan femisida, baik secara sosial dan dalam hukum, adalah untuk meningkatkan kesadaran seputar ketidakadilan gender di masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas negara terkait pembunuhan perempuan; dinamika ini sejalan dengan bagaimana *legal impact* di sistem hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Sistem hukum Indonesia tidak memiliki peraturan hukum yang komprehensif mengenai kekerasan terhadap perempuan. Sementara, berdasarkan putusan-putusan pengadilan tentang pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia, ditemukan bahwa hakim dapat mempertimbangkan unsur-unsur yang dipahami sebagai unsur dari femisida di dalam pertimbangannya, meski hasilnya tidak berupa pemberatan sanksi secara eksplisit terhadap pembunuhan demikian. Namun, mayoritas dari perkara femisida di Indonesia ditangani sebagai tindakan pembunuhan pada umumnya, yang dapat mengabaikan dimensi ketidaksetaraan gender yang melatarbelakangi pembunuhan itu. Maka, pertimbangan hakim tentang unsur femisida di dalam pembunuhan perempuan bersifat tidak konsisten, sebagaimana dua kasus dapat memiliki kemiripan keadaan namun tidak menimbulkan adanya pertimbangan unsur femisida. Mengingat bahwa fenomena femisida ditemukan di masyarakat Indonesia dengan jumlah yang banyak, salah satu bentuk yang dapat ditempuh untuk mengakuinya adalah melalui Peraturan Mahkamah Agung, yang mengatur tentang materi dalam penyelenggaraan peradilan. Silam, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah mengatur tentang bagaimana hakim mempertimbangkan perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam putusnya. Serupa dengannya, suatu Perma dapat disusun untuk memberikan pedoman kepada hakim yang menangani perkara pembunuhan dengan unsur femisida, dengan tujuan untuk memberi kepastian bagaimana pembunuhan yang diduga memiliki unsur femisida dapat diputus oleh hakim.

Sistem hukum Indonesia pada saat ini tidak memiliki peraturan hukum yang komprehensif mengenai kekerasan terhadap perempuan, namun pengakuan dan dipergunakannya konsep femisida ke dalam sistem hukum dapat berwujud melalui putusan pengadilan perihal pembunuhan perempuan yang memiliki unsur femisida. Mengingat terjadinya femisida di Indonesia, Mahkamah Agung dapat membentuk dan menerbitkan Perma tentang pertimbangan hakim pada perkara pembunuhan perempuan yang mengandung unsur-unsur femisida khususnya delik Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal 351. Dengan Perma sedemikian, diharapkan unsur kekerasan berbasis gender di dalam pembunuhan perempuan di Indonesia tidak terabaikan, yang dapat meningkatkan kesadaran akan keberadaannya di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ainal Mardhiah. (2025). Femisida dalam Kerangka Hukum Indonesia. Banda Aceh: Pengadilan Tinggi Banda Aceh. https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20250107202302773612638677d2ab6351f4.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran.
- Anis, M., Fitriani, F., & Pratama B. P. (2023). Analisis Putusan Hakim dalam Penerapan Teori Retributif Dikaitkan dengan Rasa Keadilan bagi Korban pada Tindak Pidana Penganiayaan. *Unes Journal of Swara Justitia*, 7(2), 584.
- Aprilia, D. (2025). Pilu Wanita di Surabaya Jadi Korban KDRT Sejak 2023. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-8067699/pilu-wanita-di-surabaya-jadi-korban-kdrt-sejak-2023>
- Arnez, M., & Budianta, M. (2024). Gender, Islam and Sexuality in Contemporary Indonesia. Cham: Springer International Publishing.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html?year=2025>.
- Beritajatim. (2025). Fakta Lengkap Rekonstruksi Pembunuhan Istri oleh Suami di Goa Lowo Ponorogo. <https://beritajatim.com/fakta-lengkap-rekonstruksi-pembunuhan-istri-oleh-suami-di-go-lowo-ponorogo>.
- Carrigan, M., & Dawson, M. (2020). Problem Representations of Femicide/Feminicide Legislation in Latin America. *International Journal for Crime, Justice and Social Responsibility*, 9(2), 1-10.
- Christianity, R. N., & Widhiyastuti, I. G. A. A. D. (2024). Pembunuhan oleh Rekan Intim: Studi Kasus Pembunuhan Perempuan dengan Kloset di Indonesia. *Kertha Wicara*, 14(1), 7.
- Dayan, H., & Bitton, Y. (2023). Femicide, Criminology and the Law. New York: Routledge.
- De Avila, T. P., & Wania, P. (2022). Criminalization of Femicide in Latin America: Challenges of Legal Conceptualization. 7(1).
- Dinda, S. (2024). Perempuan Indonesia dalam Pusaran Kekerasan dan Ancaman Femisida. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6).
- Fawdi M. I., & Irawan, H. (2025). Polisi Pastikan Julius Pembunuh Istri dan Anaknya Tidak Alami Gangguan Jiwa. Berauterkini. <https://berauterkini.co.id/polisi-pastikan-julius-pembunuh-istri-dan-anaknya-tidak-alami-gangguan-jiwa>
- Grzyb, M., et. al. (2018). Defining Femicide dalam Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention. Bristol: Policy Press University of Bristol.
- Hendrik, K. M. (2025). Fakta-fakta Jurnalis Perempuan di Banjarbaru Tewas Diduga Dibunuh Anggota TNI AL. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-jurnalis-perempuan-di-banjarbaru-tewas-diduga-dibunuh-anggota-tni-al-1224945>.
- Hikmah, N. (2023). Penegakan Hukum terhadap Korban Femisida dari Perspektif Keadilan Gender di Indonesia. Semarang: UIN Walisongo.
- Hunnicutt, G. (2009). Varieties of Patriarchy and Violence Against Women. *Violence Against Women*, 15 (5), 557-573.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: KemenPPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021). Femisida Tidak Dikenal. Jakarta: Komnas Perempuan.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 (CATAHU 2024). Jakarta: Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>.
- Friedmann, F. L. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. The Russel Sage Foundation.
- Lindsay, L. L. (2020). *Gender: Sociological Perspective* (7th ed.). London: Routledge.
- MacKinnon, C. A. (1979). *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination*. New Haven: Yale University Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Melisa Rinanda, H. (2025). Aksi Gila Ayah di Gresik Bunuh Anak Kandung Agar Masuk Surga. detikJatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6706520/alasan-gila-ayah-bunuh-anak-kandungnya-digresik-agar-masuk-surga>.
- Nanda Fahriza, B. (2023). Femisida Jelang HUT RI, Calon Paskibra Dicabuli Lalu Dibunuh. Tirto.id. <https://tirto.id/femisida-jelang-hut-ri-calon-paskibra-dicabuli-lalu-dibunuh-hfWD>.
- Riyadi Setiyawan, M., & Ramadhani, Z. F. (2025). Analysis of Intimate Femicide Acts Against Women in Gender Power Relations: Case Study in West Bandung Regency. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 5(2), 43.
- Sastra, Y. (2025). Pembunuhan Tiga Perempuan di Padang Pariaman: Femisida Berulang di Ranah Minang. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/pembunuhan-tiga-perempuan-di-padang-pariaman-femisida-berulang-di-ranah-minang>.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Weil, S., et al. (2018). *Femicide Across Europe: Theory, Research and Prevention*. Bristol: Policy Press University of Bristol.
- Winda Gultom, et al. (2024). Patriarki: Sistem yang Menghambat Kesetaraan Gender di Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 4(1), 74-79.
- Yasin, M. (2021). 11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan. Jakarta: Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/>.